



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

### KATA PENGANTAR

**P**emerintah Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Peraturan ini berisi nilai – nilai yang harus dihayati dan diamalkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, yakni integritas, professional, dan akuntabel.

Nilai – nilai tersebut mengharuskan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, penuh pengabdian, kompeten, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, dan mampu mempertanggungjawabkan tugas dari sisi proses dan hasil dengan baik pula. Nilai – nilai inilah yang kami yakini dapat menjadikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang bersih, kompeten dan melayani.

Kami mengharapkan perilaku tersebut tidak hanya ditunjukkan pegawai dalam lingkungan kerja saja, tetapi juga dalam lingkungan pergaulan di kalangan pegawai negeri sipil pada umumnya, bahkan menjadi teladan bagi masyarakat di mana mereka tinggal.

Kami menyadari nilai – nilai tersebut tidak bisa diserap seketika, cepat dan mudah, tetapi perlu adanya media dan bahan bacaan yang setiap saat bisa mengingatkan pegawai terhadap nilai – nilai tersebut.

Karena itu, salah satu Program Kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kapuas ini untuk menerbitkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadi buku saku, patut diapresiasi. Buku ini bisa dibawa kemana – mana dan dibaca kapan saja, sehingga memudahkan pegawai untuk menyerap informasi yang ada di dalamnya setiap waktu.

Kuala Kapuas, Juli 2014

BUPATI KAPUAS,



Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT



**BUPATI KAPUAS**  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kapuas termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas;
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah Pedoman Sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan pergaulan hidup sehari-hari;
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
10. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik;
12. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik;
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Kode Etik :

- a. Sikap;
- b. Perbuatan;
- c. Tulisan;
- d. Ucapan PNS.

## BAB III

### PRINSIP DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  2. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  3. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  4. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
  5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  6. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK PNS**

#### **Pasal 6**

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. Etika dalam Bernegara;
- b. Etika dalam Berorganisasi;
- c. Etika dalam Bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri; dan
- e. Etika terhadap sesama PNS.

#### **Pasal 7**

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

### Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. Setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;

- f. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- g. Tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak memberikan fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- j. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
- k. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bangsa, dan Negara;

- o. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
- p. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas maupun dengan instansi terkait;
- q. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

#### **Pasal 9**

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

#### **Pasal 10**

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, per-

- judian dan minuman yang memabukkan;
- b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psiko-tropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bangsa dan Negara;
  - d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
  - f. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
  - g. Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
  - h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

#### **Pasal 11**

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. Saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

**BAB V**  
**KODE ETIK KHUSUS**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik khusus SKPD;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.

**BAB VI**  
**KODE ETIK PROFESI**

**Pasal 13**

Kode Etik profesi di lingkungan Pegawai yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Kapuas ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 14**

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**MAJELIS KODE ETIK**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan dan Keanggotaan**

**Pasal 15**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati Kapuas.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
  - a. Bupati Kapuas apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan pegawai Pemerintah Kapuas yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III sebagai pimpinan SKPD;
  - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV, pejabat non struktural di lingkungan Sekretariat Daerah dan pejabat Struktural eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - c. Pimpinan SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal anggota lebih dari 5 (Lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang

diperiksa yang diduga melanggar kode etik PNS.

### **Pasal 16**

Pembentukan Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
2. Sekreataris: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas.
3. Anggota : Inspektur Kabupaten Kapuas dan Pejabat eselon II dan III yang membidangi Kepegawaian.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Majelis Kode Etik**

### **Pasal 17**

- (1) Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan masyarakat dan atau PNS mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS yang melanggar, diterima selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Mengambil Keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka/diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- (4) Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali.

## **BAB VIII**

### **PENEGAKKAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Pasal 18**

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara terbuka yang dapat berupa pengumuman pada saat apel PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi;
  - b. Pernyataan secara tertutup yang dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor; dan
  - c. PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

#### **Pasal 19**

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 20**

Sebagaimana pasal 19 tindakan administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa :

1. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
2. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang; atau
3. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

#### Pasal 21

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
  1. Pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  2. Temuan atasan.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti identitas Pelapor dan ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Kapuas dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya pelanggaran tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada Pejabat yang berwenang secara hirarki.

## **Pasal 22**

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

## **BAB IX**

### **PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melanggar Kode Etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (3) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.

- (6) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Pegawai yang diperiksa.

#### Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pemeriksaan pegawai yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban membela diri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (4) Apabila dalam hal musyawarah, mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

## **Pasal 25**

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
  - a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 huruf (b) Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD dan Atasan langsung PNS yang melakukan pelanggaran.

## **BAB X**

### **REHABILITASI**

#### **Pasal 26**

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-

undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas.  
pada tanggal 2 Januari 2014.

**BUPATI KAPUAS,**

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**

ttd

**SANIJAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2014  
NOMOR : 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*Kristop SH*

**KRISTOP. SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010